STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

STANDAR
PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

PUSAT PENJAMINAN MUTU INTERNAL (P2MI)
SEKOLAH TINGGI TEOLOGI KRISTUS ALFA OMEGA SEMARANG
2020

PERATURAN KETUA
YAYASAN PENDIDIKAN KRISTEN KRISTUS ALFA OMEGA
Nomor : 025/SK/YPKKAO/STTKAO/III/20

Tentang

PUSAT PENJAMINAN MUTU INTERNAL
SEKOLAH TINGGI TEOLOGI KRISTUS ALFA OMEGA SEMARANG

MENIMBANG:

a. Bahwa dalam rangka memberikan acuan pengelolaan dan penyelenggaraan perguruan tinggi di lingkungan STT Kristus Alfa Omega Semarang, perlu disusun Sistem Penjaminan Mutu Internal STT Kristus Alfa Omega Semarang;
b. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Pasal 29 ayat (10) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, perlu menetapkan Sistem Penjaminan Mutu Internal Sekolah Tinggi Teologi Kristus Alfa Omega Semarang;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Ketua Sekolah Tinggi Teologi Kristus Alfa Omega Semarang tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal;

MENGINGAT:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 132 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1663);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 139 Tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1670);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);
7. Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Permendikbud Nomor 49 Tahun 2019 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

9. Permenristek Dikti Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pedoman dan tata cara penyusunan statuta.

Memutuskan:

Menetapkan :

Pertama : Menetapkan Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) STT Kristus Alfa Omega Semarang, yang terdiri dari standar SN-Dikti dan Standar Perguruan Tinggi;

Kedua : Keputusan ini berlaku sejak diterbitkan surat keputusan ini. Segala sesuatu akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini;

Ketiga : Keputusan ini di tetapkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarang
Pada tanggal : 19 Maret 2020

Yayasan Pendidikan Kristen Kristus Alfa Omega

Linawaty Noor Shandra, MM.
Ketua

SENAT AKADEMIK SEKOLAH TINGGI TEOLOGI KRISTUS ALFA OMEGA
Nomor : 001/Kep/Senat/STT-KAO/I/2020

Tentang

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL SEKOLAH TINGGI TEOLOGI KRISTUS ALFA OMEGA SEMARANG

Menimbang:

1. Bahwa dalam rangka memberikan acuan pengelolaan dan penyelenggaraan perguruan tinggi di Sekolah Tinggi Teologi Kristus Alfa Omega Semarang, perlu disusun Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI);
2. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Pasal 66 ayat (1) tentang pendidikan Tinggi dan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, perlu disusun Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI);

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 132 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1663);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 139 Tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1670);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);

Memperhatikan : Permohonan Pusat Penjaminan Mutu Internal (P2MI) Sekolah Tinggi Teologi Kristus Alfa Omega Semarang tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) sebagai acuan dalam penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.

MEMUTUSKAN

Menyetujui :

Pertama : Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Sekolah Tinggi Teologi Kristus Alfa Omega Semarang, yang terdiri dari standar SN-Dikti dan Standar Perguruan Tinggi.

Kedua : Persetujuan ini ditetapkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarang
Pada tanggal : 21 Januari 2020
Senat Akademik Sekolah Tinggi Teologi
Kristus Alfa Omega
Ketua

Dr. Dipl. Ing. Gregorius Suwito, M.Th.
NIDN: 2302127401

Kata Pengantar

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti) mengamanatkan bahwa penjaminan mutu pendidikan tinggi merupakan sebuah sistem yang mengintegrasikan tiga pilar yaitu Sistem Penjaminan Mutu Internal yang dilaksanakan oleh setiap perguruan tinggi, Sistem Penjaminan Mutu Eksternal atau Akreditasi yang dilaksanakan oleh Badan Akreditasi Perguruan Tinggi atau Lembaga Akreditasi Mandiri, dan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

Sekolah Tinggi Teologi Kristus Alfa Omega Semarang senantiasa berusaha mengokohkan sistem penjaminan mutu internal guna mendukung tercapainya hasil penjaminan mutu eksternal yang maksimal dan memiliki daya saing dalam kancah nasional.

Terbitnya Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti) nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, memacu Sekolah Tinggi Teologi Kristus Alfa Omega untuk segera memutakhirkan dokumen mutu yang dimiliki agar selalu dapat memenuhi bahkan melampaui standar minimal yang ditetapkan pemerintah. Dokumen yang dimaksud meliputi kebijakan, Standar yang dilengkapi indikator capaian dan Manual Standar. Dokumen ini diterbitkan dalam bentuk cetak dan soft copy di bawah pengendalian Pusat Penjaminan Mutu Internal. Apabila terdapat perubahan pada isi dokumen ini maka dokumen yang dinyatakan berlaku adalah dokumen yang memiliki tanggal pengesahan terbaru.

Semarang, 21 Januari 2020
Sekolah Tinggi Teologi Kristus Alfa Omega Semarang
Ketua

Dr. Dipl.-Ing. Gregorius Suwito, M.Th.

DAFTAR ISI

Surat Keputusan Penetapan Yayasan Pendidikan Kristen Kristus Alfa Omega

Surat Persetujuan Senat STT Kristus Alfa Omega

Kata Pengantar Ketua STT Kristus Alfa Omega

Daftar Isi

A. Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Insternal STT Kristus Alfa Omega 1

B. Manual Mutu Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Penetapan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat..... 30
2. Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat..... 35
3. Evaluasi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat..... 39
4. Pengendalian Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat..... 44
5. Peningkatan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat..... 49

C. Standar Mutu Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat. 53

D. Formulir Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat..... 58

	SEKOLAH TINGGI TEOLOGI KRISTUS ALFA OMEGA	**Kode/No**	STTKAO/KBJ.SPMI/A.01
		Tanggal	
	DOKUMEN KEBIJAKAN SPMI	**Revisi**	**0**
		Halaman	

KEBIJAKAN

SISTIM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Proses	**Penanggung Jawab**		
	Nama	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
1. Perumusan	Dr. Tantri Yulia, M.Th	Ketua Ad. Hoc	
2. Pemeriksaan	Yohanes Tandy, M.Pd	Ketua AMI	
3. Persetujuan	Dr. David Priyo Susilo, M.Th	Senat Akademik	
4. Penetapan	Dr. Gregorius H. Suwito, M.Th	Ketua STT KAO	
5. Pengendalian	Jon, M.Pd	Ketua P2MI	

1. Visi, Misi, Tujuan, dan Nilai-Nilai Perguruan Tinggi.	**Visi :** 1. Menjadi Sekolah Tinggi Teologi yang unggul dan Alkitabiah yang bercirikan Pentakosta Karismatik.
	Misi : 1. Memperlengkapi mahasiswa melalui proses belajar mengajar dengan pengajaran yang menyeluruh, terintegrasi dan Alkitabiah yang bercirikan Pentakosta Karismatik. 2. Melatih mahasiswa untuk pelayanan Kristen dalam gereja dan masyarakat. 3. Melatih mahasiswa dengan keterampilan pengembangan diri dalam pelayanan holistik bagi pengabdian masyarakat. 4. Menjalin kerjasama dengan berbagai lembaga baik di dalam maupun di luar Perguruan Tinggi Teologi dalam rangka pengembangan pendidikan, penelitian maupun pengabdian masyarakat.
	Tujuan : 1. Dalam Bidang Kepribadian : a. Berperilaku sebagai " Hamba Tuhan" yang beriman, penuh cinta kasih, mencintai Allah dan sesama dengan berkorban diri, bermoral, berbudi halus, mampu memahami dan menghayati makna kehidupan, mampu mendengar dan mentaati suara hati nurani, serta menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan. b. Memahami, menghayati serta mengamalkan dan mempertahankan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia, sebagai perwujudan dari perpaduan nilai-nilai religius, budaya bangsa dan nilai kehidupan modern. c. Bertanggung jawab,bersedia dan mampu bertindak sebagai pembimbing dan pembaharu masyarakat lingkungannya, dari pengabdian kepada Tuhan dan pengabdiannya kepada

	sesama manusia. d. Mempunyai toleransi dan semangat "persaudaraan sejati" dengan semua golongan dalam masyarakat lingkungannya, sebagai perwujudan cinta kasih kepada Tuhan dan sesama manusia. 2. Dalam Bidang Profesi : a. Memiliki sikapi ilmiah sesuai dengan norma-norma keilmuan yang berlaku dalam masyarakat ilmiah, kritis, dan mengikuti logika yang sehat, rajin, tekun dan gigih, mencari sumber sejati dari kebenaran. Rajin mencari dan menampilkan bukti dan transaksi yang teruji sebagai dasar kesimpulan dan keputusannya. Dan bertindak sesuai dengan kesimpulan dan keputusan yang ilmiah . 3. Dalam Bidang Kemasyarakatan : a. Cinta Tanah Air dan terlibat dalam pembangunan bangsa dan Negara. b. Memiliki kemampuan untuk menerapkan ilmu pengetahuan, demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
	Nilai – Nilai Perguruan Tinggi 1. Pentakosta Kharismatik denominasi gerejanya. 2. Alkitabiah dalam pengajarannya. 3. Kepemimpinan hamba pola hidupnya. 4. Unggul dalam standar pendidikannya. 5. Amanat Agung sebagai tujuan utamanya.
2. Tujuan Penyusunan Dokumen Kebijakan SPMI	**Tujuan penyusunan Kebijakan SPMI:** 1. Sebagai Pedoman untuk meningkatkan mutu penyelengaraan perguruan tinggi yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) dalam upaya mewujudkan visi dan misi, serta memenuhi kebutuhan

	stakeholders melalui penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi. 2. Sebagai pedoman untuk menjamin bahwa setiap unit di STT Kristus Alfa Omega Semarang dalam menjalankan tugas pelayanan dan fungsinya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. 3. Sebagai sarana untuk mengkomunikasikan kepada stakeholder tentang SPMI yang berlaku di STT Kristus Alfa Omega Semarang.
3. Ruang lingkup Kebijakan SPMI	**3.1. Unit pemberlakukan** 1. Pemenuhan dan kepatuhan STT Kristus Alfa Omega Semarang terhadap perundangan dan regulasi yang berlaku 2. Sarana untuk mendiseminasikan dan mengkomunikasikan SPMI yang berlaku di lingkungan STT Kristus Alfa Omega Semarangkepada seluruh pemangku kepentingan 3. Landasan dan arah untuk menetapkan semua Manual dan Standar SPMI STT Kristus Alfa Omega Semarang, serta dasar untuk peningkatan mutu STT Kristus Alfa Omega Semarang. 4. Bukti bahwa STT Kristus Alfa Omega Semarangtelah memiliki Dokumen SPMI dan mengimplementasikan SPMI **3.1. Cakupan pemberlakukan** Kebijakan SPMI STT Kristus Alfa Omega Semarang mencakup semua aspek penyelenggaraan dan pengelolaan STT Kristus Alfa Omega Semarang, antara lain aspek akademik, aspek non-akademik, aaspek Tridharma Perguruan Tinggi, aspek kesejahteraan, aspek kerjasama, dan lain-lain.
4. Daftar dan definisi istilah SPMI	1. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti) adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.

	2. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan . 3. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. 4. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. 5. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, program profesi, program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia. 6. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi. 7. Budaya Mutu adalah semua pihak yang berkepentingan (internal stake holders) di STT Kristus Alfa Omega Semarang harus memiliki pola pikir, pola sikap, dan pola perilaku berdasarkan Standar Dikti.
5. Uraian Kebijakan SPMI	**5.1. Tujuan SPMI:** Tujuan kebijakan SPMI adalah memastikan bahwa penyelenggaraan pendidikan tinggi di STT Kristus Alfa Omega Semarang mencapai standar Pendidikan Tinggi sesuai Undang Undang yang berlaku.
	5.2. Prinsip Pelaksanaan SPMI: Untuk mencapai visi, misi, tujuan, sasaran, serta SPMI

	STT Kristus Alfa Omega Semarang, maka segenap sivitas akademika STT Kristus Alfa Omega Semarang melaksanakan SPMI PT STT Kristus Alfa Omega Semarang pada setiap unit dalam STT Kristus Alfa Omega Semarang, dengan beredoman pada prinsip: 1. Berorientasi kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal 2. Akuntabel 3. Pengembangan kompetensi tiap unit 4. Parsitipatif 5. Inovatif 6. Komprehensif 7. Transparan
	5.1. Azas Pelaksanaan SPMI 1. SPMI dilakukan di setiap unit di lingkungan Sekolah Tinggi Teologi Kristus Alfa Omega Semarang. 2. SPMI menggunakan acuan yang terstandar berdasarkan Permeristekdikti No. 62 tahun 2016. 3. SPMI dilakukan berdasarkan data dan informasi yang akurat. 4. Penerapan SPMI dilakukan secara berkelanjutan menggunakan 5 langkah PPEPP.
	5.2. Strategi pelaksanaan SPMI: 1. Penerapan SPMI dilakukan secara konsisten dan taat aturan. 2. Pusat Penjamin Mutu Internal Sekolah Tinggi Teologi Kristus Alfa Omega diberi tugas dan kewenangan secara penuh dalam membangun budaya mutu. 3. Mengembangkan Sistem basis data yang terintegrasi 4. Melibatkan seluruh komponen sivitas akademika
	5.5.Sistem Manajemen SPMI Untuk menjamin pelaksanan SPMI dalam bidang akademik dan non akademik terlaksana secara efektif maka

	aktivitas manajemen SPMI dilaksanakan dengan menggunakan metoda PPEPP (Penetapan standar DIKTI, Pelaksanaan standar DIKTI, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan standar DIKTI) **1. Penetapan (P) standar Dikti (SN Dikti) dan Standar Perguruan Tinggi (SN PT)** Penetapan standar dirumuskan melalui rapat internal yang dilakukan oleh Ketua Ad Hoc dan Tim Perumus SPMI STT Kristus Alfa Omega Semarang. Tim merumuskan standar-standar Dikti dan turunannya sesuai dengan STT Kristus Alfa Omega Semarang. Penetapan standar mutu harus saling berhubungan dengan standar-standar yang ada, untuk mencapai tujuan, misi, dan visi STT Kristus Alfa Omega Semarang. Standar mutu yang ditetapkan oleh ketua Ad Hoc harus mendapatkan persetujuan dari Senat STT Kristus Alfa Omega Semarang. Standar Mutu yang telah disetujui selanjutnya disosialisasikan kepada seluruh civitas akademika. **2. Pelaksanaan (P) Standar Dikti dan Perguruan Tinggi** Pelaksanaan Standar Dikti dan Standar Perguruan Tinggi terimplementasi dan melekat pada struktur organisasi yang berlaku di STT Kristus Alfa Omega Semarang dan berada pada seluruh tingkatan secara berjenjang mulai dari di tingkat Sekolah Tinggi (pimpinan dan jajarannya); tingkat Program studi (Kepala Program Studi); Pusat Penjaminan Mutu Internal (P2MI), Tim Audit Mutu Internal (AMI), Biro,dan Unit terkait lainnya. Seluruh civitas akademika wajib menaati standar STT Kristus Alfa Omega Semarang.

	3. Evaluasi Pelaksanaan (E) Standar Dikti dan Perguruan Tinggi Evaluasi pelaksanaan standar DIKTI dan standar Perguruan Tinggi dilakukan dengan cara Audit Mutu Internal (AMI). Fokus Audit Mutu Internal yaitu memeriksa pemenuhan Standar Dikti, pada tahap pelaksanaan standar Dikti dan Standar Perguruan Tinggi. Hasil AMI dilakukan untuk menilai kinerja SPMI di lingkungan STT Kristus Alfa Omega Semarang. Hasil AMI dilaporkan oleh Ketua AMI kepada Ketua Sekolah Tinggi Teologi Kristus Alfa Omega Semarang. Evaluasi pelaksanaan standar dilakukan minimal satu kali dalam setahun. **4. Pengendalian Pelaksanaan (P) Standar Dikti dan Standar Perguruan Tinggi** Pengendalian Standar Dikti dan Standar Perguruan Tinggi akan dilakukan jika: (a) Dalam pelaksanaan standar, apabila telah mencapai Standar Dikti maka dipertahankan. (b) Apabila ditemukan penyimpangan ataupun terdapat kendala dalam pelaksanaan Standar Dikti dan Standar Perguruan Tinggi, maka Ketua AMI melakukan tindakan koreksi dan ditindaklanjuti untuk perbaikan. **5. Peningkatan (P) Standar Dikti dan Standar Perguruan Tinggi** Peningkatan Standar Dikti dan Standar Perguruan Tinggi dilakukan terhadap hasil yang sudah memenuhi SN Dikti dan SN PT. Peningkatan standar ditujukan untuk mencapai kepuasan pemangku kepentingan (internal dan eksternal). Pengambilan keputusan atas Peningkatan Standar berdasarkan analisis data dan dilakukan secara partisipasif.

<table>
<tr><td></td><td>5.6. Pelaksanaan SPMI pada Unit-Unit dan Unit STT Kristus Alfa Omega Semarang

STT Kristus Alfa Omega Semarang menetapkan bahwa sejak tahun 2019 seluruh unit kerja akademik maupun non-akademik pada setiap unit harus melaksanakan SPMI dalam setiap kegiatan. Agar implementasi SPMI STT Kristus Alfa Omega Semarang pada seluruh unit dapat berjalan lancar serta terkoordinasi secara efektif dan efisien, maka STT Kristus Alfa Omega Semarang membentuk sebuah unit kerja baru yang secara khusus bertugas untuk menyiapkan, merencanakan, menetapkan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi, dan mengembangkan SPMI STT Kristus Alfa Omega Semarang.</td></tr>
<tr><td>6. Daftar Standar Pendidikan Tinggi yang digunakan dalam SPMI Perguruan Tinggi</td><td>6.1. Jumlah dan Nama Standar Dikti

<table>
<tr><th>Standar</th><th>Nama Standar</th><th>No. Dokumen</th></tr>
<tr><td rowspan="5">Standar Pendidikan</td><td>Standar Kompetensi Lulusan</td><td>STTKAO/SM.SPMI/A.03/2020</td></tr>
<tr><td>Standar Isi Pembelajaran</td><td>STTKAO/SM.SPMI/B.03/2020</td></tr>
<tr><td>Standar Proses Pembelajaran</td><td>STTKAO/SM.SPMI/C.03/2020</td></tr>
<tr><td>Standar Penilaian Pembelajaran</td><td>STTKAO/SM.SPMI/D.03/2020</td></tr>
<tr><td>Standar Dosen Dan Tenaga Kependidikan</td><td>STTKAO/SM.SPMI/E.03/2020</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

		Standar Sarana Dan Prasarana Pembelajaran	STTKAO/SM.SPMI/F.03/2020
		Standar Pengelolaan Pembelajaran	STTKAO/SM.SPMI/G.03/2020
		Standar Pembiayaan Pembelajaran	STTKAO/SM.SPMI/H.03/2020
	Standar Penelitian	Standar Hasil Penelitian	STTKAO/SM.SPMI/I.03/2020
		Standar Isi Penelitian	STTKAO/SM.SPMI/J.03/2020
		Standar Proses Penelitian	STTKAO/SM.SPMI/K.03/2020
		Standar Penilaian Penelitian	STTKAO/SM.SPMI/L.03/2020
		Standar Peneliti	STTKAO/SM.SPMI/M.03/2020
		Standar Sarana Dan Prasarana Penelitian	STTKAO/SM.SPMI/N.03/2020
		Standar Pengelolaan Penelitian	STTKAO/SM.SPMI/O.03/2020

		Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Penelitian	STTKAO/SM.SPMI/P.03/2020
	Standar PKM	Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat	STTKAO/SM.SPMI/Q.03/2020
		Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat	STTKAO/SM.SPMI/R.03/2020
		Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	STTKAO/SM.SPMI/S.03/2020
		Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat	STTKAO/SM.SPMI/T.03/2020
		Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat	STTKAO/SM.SPMI/U.03/2020
		Standar Sarana Dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat	STTKAO/SM.SPMI/V.03/2020

	Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat	STTKAO/SM.SPMI/W.03/2020
	Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat	STTKAO/SM.SPMI/X.03/2020

6.2. Standar Perguruan Tinggi

Standar	Nama Standar	No. Dokumen
Akademik	Standar Visi Dan Misi	STTKAO/SPMI/PT.A.01/2020
	Standar Pelayanan Perpustakaan	STTKAO/SPMI/PT.B.01/2020
	Standar Sarana Dan Prasarana Perpustakaan	STTKAO/SPMI/PT.C.01/2020
	Standar Buku Dan Sumber Belajar	STTKAO/SPMI/PT.D.01/2020
	Standar Pembinaan Mahasiswa	STTKAO/SPMI/PT.E.01/2020
	Standar Izin Kegiatan Kemahasiswa	STTKAO/SPMI/PT.F.01/2020

			Standar Pembekalan Persiapan Memasuki Dunia Kerja	STTKAO/SPMI/PT.G.01/2020
			Standar Pemberian Beasiswa Dari Donatur	STTKAO/SPMI/PT.H.01/2020
			Standar Praktek Kerja Lapangan Mahasiswa	STTKAO/SPMI/PT.I.01/2020
			Standar Pelayanan Akhir Minggu	STTKAO/SPMI/PT.J.01/2020
			Standar Penonaktifan Mahasiswa	STTKAO/SPMI/PT.K.01/2020
			Standar Pencairan Dana UKM	STTKAO/SPMI/PT.L.01/2020
			Standar Honorarium Dosen Mengajar	STTKAO/SPMI/PT.M.01/2020
			Standar Honorarium Dosen Menguji Seminar Judul, Proposal Dan Skripsi	STTKAO/SPMI/PT.N.01/2020
			Standar Honorarium Dosen Membimbing Skripsi	STTKAO/SPMI/PT.O.01/2020

			Standar Pemasukan Nilai Ke KHS	STTKAO/SPMI/PT.P.01/2020
			Standar Pembimbing Akademik	STTKAO/SPMI/PT.R.01/2020
			Standar Ujian Tengah Semester, Ujian Akhir Semester Dan Ujian Akhir Semester Susulan	STTKAO/SPMI/PT.S.01/2020
			Standar Pembuatan Rencana Studi	STTKAO/SPMI/PT.U.01/2020
			Standar Perbaikan Nilai	STTKAO/SPMI/PT.V.01/2020
			Standar Pengajuan Proposal Penelitian	STTKAO/SPMI/PT.W.01/2020
			Standar Publikasi Karya Ilmiah	STTKAO/SPMI/PT.X.01/2020
			Standar Penyusunan Kalender Akademik	STTKAO/SPMI/PT.Y.01/2020
			Standar Penetapan Dosen Pembimbing Skripsi	STTKAO/SPMI/PT.Z.01/2020

		Standar Pengisian Data Mahasiswa di Forlap PD DIKTI	STTKAO/SPMI/PT.AA.01/2020
		Standar Perbaikan Data Mahasiswa di Forlap PD DIKTI	STTKAO/SPMI/PT.BA.01/2020
		Standar Pengajuan NIDN di Forlap PD DIKTI	STTKAO/SPMI/PT.CA.01/2020
		Standar Pencabutan Data Dosen dari Forlap PD DIKTI	STTKAO/SPMI/PT.DA.01/2020
		Standar Pengisian SIAKAD	STTKAO/SPMI/PT.EA.01/2020
		Standar Pengajuan Nomor Ijasah Nasional	STTKAO/SPMI/PT.FA.01/2020
	Non Akademik	Standar Kerjasama Institusional	STTKAO/SPMI/PT.GA.01/2020
		Standar Verifikasi Data Alumni	STTKAO/SPMI/PT.HA.01/2020
		Standar Pemberian Sanksi Terhadap Tindakan Indisipliner Mahasiswa	STTKAO/SPMI/PT.IA.01/2020
		Standar Organisasi BEM	STTKAO/SPMI/PT.JA.01/2020

		Standar Ikatan Dinas Mahasiswa Sponsor	STTKAO/SPMI/PT.KA.01/2020
		Standar Penerimaan Barang	STTKAO/SPMI/PT.LA.01/2020
		Standar Pengadaan Barang	STTKAO/SPMI/PT.MA.01/2020
		Standar Pembayaran Legalisasi Ijazah Dan Transkrip Nilai Mahasiswa	STTKAO/SPMI/PT.NA.01/2020
		Standar Pembayaran Kuliah Mahasiswa	STTKAO/SPMI/PT.OA.01/2020
	Non Akademik	Standar Pembayaran Gaji Pegawai	STTKAO/SPMI/PT.PA.01/2020
		Standar Pembayaran Pajak	STTKAO/SPMI/PT.RA.01/2020
		Standar Pengajuan Hutang	STTKAO/SPMI/PT.SA.01/2020
		Standar Pembayaran Kepada Suppliyer	STTKAO/SPMI/PT.TA.01/2020
		Standar Pengajuan Jafung Dosen	STTKAO/SPMI/PT.UA.01/2020

		Standar Pengajuan Sertifikasi Dosen	STTKAO/SPMI/PT.VA.01/2020

7. Informasi singkat tentang dokumen SPMI lain

7.1. Informasi Manual SPMI

Standar	Manual Mutu	No. Dokumen
Standar Pendidikan	Standar Kompetensi Lulusan	STTKAO/MM.SPMI/A.02/2020
	Standar Isi Pembelajaran	STTKAO/MM.SPMI/B.02/2020
	Standar Proses Pembelajaran	STTKAO/MM.SPMI/C.02/2020
	Standar Penilaian Pembelajaran	STTKAO/MM.SPMI/D.02/2020
	Standar Dosen Dan Tenaga Kependidikan	STTKAO/MM.SPMI/E.02/2020
	Standar Sarana Dan Prasarana Pembelajaran	STTKAO/MM.SPMI/F.02/2020
	Standar Pengelolaan Pembelajaran	STTKAO/MM.SPMI/G.02/2020
	Standar Pembiayaan Pembelajaran	STTKAO/MM.SPMI/H.02/2020

	Standar Penelitian	Standar Hasil Penelitian	STTKAO/MM.SPMI/I.02/2020
		Standar Isi Penelitian	STTKAO/MM.SPMI/J.02/2020
		Standar Proses Penelitian	STTKAO/MM.SPMI/K.02/2020
		Standar Penilaian Penelitian	STTKAO/MM.SPMI/L.02/2020
		Standar Peneliti	STTKAO/MM.SPMI/M.02/2020
		Standar Sarana Dan Prasarana Penelitian	STTKAO/MM.SPMI/N.02/2020
		Standar Pengelolaan Penelitian	STTKAO/MM.SPMI/O.02/2020
		Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Penelitian	STTKAO/MM.SPMI/P.02/2020
	Standar PKM	Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat	STTKAO/MM.SPMI/Q.02/2020

		Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat	STTKAO/MM.SPMI/R.02/2020
		Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	STTKAO/MM.SPMI/S.02/2020
		Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat	STTKAO/MM.SPMI/T.02/2020
		Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat	STTKAO/MM.SPMI/U.02/2020
		Standar Sarana Dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat	STTKAO/MM.SPMI/V.02/2020
		Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat	STTKAO/MM.SPMI/W.02/2020
		Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat	STTKAO/MM.SPMI/X.02/2020

7.2. Informasi SOP SPMI

Standar	Nama SOP	No. Dokumen
	Prosedur Perumusan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta Strategi Pencapaian	001/SOPSPMI/STTKAO/2012
	Penyusunan Kurikulum	002/SOPSPMI/STTKAO/2012
	Evaluasi dan Pengembangan Kurikulum	003/SOPSPMI/STTKAO/2012
	Penyusunan Kalender Akademis	004/SOPSPMI/STTKAO/2012
	Perencanaan Kegiatan Belajar Mengajar	005/SOPSPMI/STTKAO/2012
	Pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar	006/SOPSPMI/STTKAO/2012
	Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Belajar Mengajar	007/SOPSPMI/STTKAO/2012
	Penyusunan Hasil Belajar Mengajar	008/SOPSPMI/STTKAO/2012
	Perumusan Profil Lulusan	009/SOPSPMI/STTKAO/2012
	Perumusan Kompetensi Lulusan	010/SOPSPMI/STTKAO/2012

			Penerimaan Mahasiswa Baru	011/SOPSPMI/STTKAO/2012
			Registrasi	012/SOPSPMI/STTKAO/2012
			Praktek Lapangan 2 Bulanan dan Weekend Mahasiswa	013/SOPSPMI/STTKAO/2012
			Praktek 1 Tahun	014/SOPSPMI/STTKAO/2012
			Penyelenggaraan Kuliah Padat	015/SOPSPMI/STTKAO/2012
			Penilaian Ujian Proposal Skripsi	016/SOPSPMI/STTKAO/2012
			Penulisan Skripsi	017/SOPSPMI/STTKAO/2012
			Penilaian Ujian Skripsi	018/SOPSPMI/STTKAO/2012
			Mahasiswa Teladan	019/SOPSPMI/STTKAO/2012
			Wisuda Mahasiswa	020/SOPSPMI/STTKAO/2012
			Penelusuran Alumni	021/SOPSPMI/STTKAO/2012
			Permohonan Cuti Mahasiswa	022/SOPSPMI/STTKAO/2012
			Pengunduran Diri Mahasiswa	023/SOPSPMI/STTKAO/2012

			Pemberlakuan Drop Out	024/SOPSPMI/STTKAO/2012
			Penetapan Lulusan	025/SOPSPMI/STTKAO/2012
			Manajemen Penelitian Dosen dan Mahasiswa	026/SOPSPMI/STTKAO/2012
			Materi Penelitian	027/SOPSPMI/STTKAO/2012
			Pelaksanaan Penelitian	028/SOPSPMI/STTKAO/2012
			Manajemen Pengabdian Kepada Masyarakat	029/SOPSPMI/STTKAO/2012
			Materi Pengabdian Kepada Masyarakat	030/SOPSPMI/STTKAO/2012
			Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat	031/SOPSPMI/STTKAO/2012
			Penerimaan dan Pengangkatan Dosen	032/SOPSPMI/STTKAO/2012
			Penerimaan dan Pengangkatan Tenaga Penunjang Akademik dan Tenaga Administratif	033/SOPSPMI/STTKAO/2012

			Pengunduran Diri Dosen Tetap, Tenaga Penunjang Akademik dan Tenaga Administratif	034/SOPSPMI/STTKAO/2012	
			Monitoring dan Evaluasi Kinerja Tenaga Penunjang Akademik dan Tenaga Administratif	035/SOPSPMI/STTKAO/2012	
			Kenaikan Pangkat dan Jabatan Fungsional Dosen Tetap	036/SOPSPMI/STTKAO/2012	
			Studi Lanjut Dosen	037/SOPSPMI/STTKAO/2012	
			Pembimbingan Akademik	038/SOPSPMI/STTKAO/2012	
			Pembelian Alat/Barang	039/SOPSPMI/STTKAO/2012	
			Peminjaman dan Penggunaan Alat/Barang	040/SOPSPMI/STTKAO/2012	
			Peminjaman dan Penggunaan Alat Transportasi	041/SOPSPMI/STTKAO/2012	

			Pembelian Buku Perpustakaan	042/SOPSPMI/STTKAO/2012	
			Pelayanan Perpustakaan	043/SOPSPMI/STTKAO/2012	
			Kerjasama Dengan Instansi Lain	044/SOPSPMI/STTKAO/2012	
			Pembukaan Program Studi Baru	045/SOPSPMI/STTKAO/2012	
			Prosedur Penerimaan Surat	046/SOPSPMI/STTKAO/2012	
			Prosedur Surat Keluar	047/SOPSPMI/STTKAO/2012	
			Prosedur Pengelolaan Dana	048/SOPSPMI/STTKAO/2012	
			Pengembangan Materi Ajar	049/SOPSPMI/STTKAO/2014	
			Tata Cara Ujian Skripsi	050/SOPSPMI/STTKAO/2012	
			Tata Cara Ujian Judul, Proposal Skripsi dan Penulisan Skripsi	051/SOPSPMI/STTKAO/	
			Persyaratan Pengajuan Judul dan Proposal Skripsi	052/SOPSPMI/STTKAO/	
			Perbaikan Skripsi	053/SOPSPMI/STTKAO/	

			Penetapan Pembimbing Skripsi	054/SOPSPMI/STTKAO/
			Ketentuan Tentang Tim Penguji Pada Ujian Skripsi	055/SOPSPMI/STTKAO/
			Ketentuan Tentang Item Penilaian pada Ujian Skripsi	056/SOPSPMI/STTKAO/
			Mahasiswa Cum Laude, Lulusan Terbaik dan Kehidupan Berasrama	057/SOPSPMI/STTKAO/
			Prosedur Wisuda Mahasiswa	058/SOPSPMI/STTKAO/
			Absensi Perkuliahan Dosen	059/SOPSPMI/STTKAO/
			Perumusan Kompetensi Lulusan	060/SOPSPMI/STTKAO/
			Pemberlakuan Drop Out	061/SOPSPMI/STTKAO/
			Absensi Mahasiswa	062/SOPSPMI/STTKAO/
			Perumusan Profil Lulusan	063/SOPSPMI/STTKAO/
			Ketentuan Tentang Item Penilaian pada Ujian Tesis	064/SOPSPMI/STTKAO/

			Penetapan Pembimbing Tesis	065/SOPSPMI/STTKAO/	
			Persyaratan Pengajuan Judul dan Proposal Tesis	066/SOPSPMI/STTKAO/	
			Tata Cara Ujian Judul, Proposal Tesis dan Penulisan Tesis	067/SOPSPMI/STTKAO/	
			Perbaikan Tesis	068/SOPSPMI/STTKAO/	
			Tim Penguji Pada Ujian Tesis	069/SOPSPMI/STTKAO/	
			Tata Cara Ujian Tesis	070/SOPSPMI/STTKAO/	
			Penyusunan Kurikulum	071/SOPSPMI/STTKAO/	
			Praktek Satu Tahun	072/SOPSPMI/STTKAO/	
			Pengunduran Diri Mahasiswa	073/SOPSPMI/STTKAO/	
			Penelusuran Alumni	074/SOPSPMI/STTKAO/	
			Mahasiswa Teladan	075/SOPSPMI/STTKAO/	
			Praktek Lapangan 2 bulanan dan Weekend Mahasiswa	076/SOPSPMI/STTKAO/	

	Sistem Informasi Manajemen Akademik Online	077/SOPSPMI/STTKAO/
	Sistem Informasi Perpustakaan berbasis Online	078/SOPSPMI/STTKAO/
	Pengembangan Materi Ajar	079/SOPSPMI/STTKAO/

5.3. Informasi Formulir SPMI

Standar	Nama Formulir	No. Dokumen
Standar Pendidikan	Standar Kompetensi Lulusan	STTKAO/FM.SPMI/A.04/2020
	Standar Isi Pembelajaran	STTKAO/FM.SPMI/B.04/2020
	Standar Proses Pembelajaran	STTKAO/FM.SPMI/C.04/2020
	Standar Penilaian Pembelajaran	STTKAO/FM.SPMI/D.04/2020
	Standar Dosen Dan Tenaga Kependidikan	STTKAO/FM.SPMI/E.04/2020
	Standar Sarana Dan Prasarana Pembelajaran	STTKAO/FM.SPMI/F.04/2020
	Standar Pengelolaan Pembelajaran	STTKAO/FM.SPMI/G.04/2020

	Standar Penelitian	Standar Pembiayaan Pembelajaran	STTKAO/FM.SPMI/H.04/2020	
		Standar Hasil Penelitian	STTKAO/FM.SPMI/I.04/2020	
		Standar Isi Penelitian	STTKAO/FM.SPMI/J.04/2020	
		Standar Proses Penelitian	STTKAO/FM.SPMI/K.04/2020	
		Standar Penilaian Penelitian	STTKAO/FM.SPMI/L.04/2020	
		Standar Peneliti	STTKAO/FM.SPMI/M.04/2020	
		Standar Sarana Dan Prasarana Penelitian	STTKAO/FM.SPMI/N.04/2020	
		Standar Pengelolaan Penelitian	STTKAO/FM.SPMI/O.04/2020	
		Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Penelitian	STTKAO/FM.SPMI/P.04/2020	
	Standar PKM	Standar Hasil Pengabdian Kepada	STTKAO/FM.SPMI/Q.04/2020	

		Masyarakat	
		Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat	STTKAO/FM.SPMI/R.04/2020
		Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	STTKAO/FM.SPMI/S.04/2020
		Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat	STTKAO/FM.SPMI/T.04/2020
		Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat	STTKAO/FM.SPMI/U.04/2020
		Standar Sarana Dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat	STTKAO/FM.SPMI/V.04/2020
		Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat	STTKAO/FM.SPMI/W.04/2020
		Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat	STTKAO/FM.SPMI/X.04/2020

6. Hubungan Kebijakan SPMI dengan berbagai dokumen dalam Perguruan Tinggi	Kebijakan SPMI STT Kristus Alfa Omega Semarangyang telah ditetapkan tidak lepas dari Statuta sebagai pedoman dasar dalam pelaksanaan kegiatan STT Kristus Alfa Omega Semarang. Statuta STT Kristus Alfa Omega Semarangberisikan berbagai ketentuan umum dan khusus yang meliputi, visi, misi dan tujuan, identitas, penyelenggaraan pendidikan, kebebasan akademik, gelar dan penghargaan, susunan organisasi, dosen dan tenaga kependidikan, mahasiswa dan alumni, kerjasama, sarana dan prasarana, pembiayaan, pengawasan, pengendalian, dan akreditasi. Berdasarkan statuta STT Kristus Alfa Omega Semarang selanjutnya dibuat rencana strategis dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yang berisikan landasan pemikiran, ruang lingkup, evaluasi diri, visi dan misi, tujuan, strategi pengembangan, tahap dan target pengembangan, program dan indikator keberhasilan. Semua indikator keberhasilan dimonitoring kesusuaiannya antara kebijakan SPMI dengan tahapan dan target pengembangan renstra STT Kristus Alfa Omega Semarang.
7. Referensi	9.1. Referensi Eksternal 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaran Pendidkan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 4. Permeristekdikti No 44 Tahun 2015 tetang SN Dikti 5. Permenristekdikti No 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 9.2. Referensi Internal. 1. Statuta STT Kristus Alfa Omega 2. Renstra STT Kristus Alfa Omega 3. Renop STT Kristus Alfa Omega 4. SOP STT Kristus Alfa Omega

MANUAL PENETAPAN STANDAR
PENDANAAN & PEMBIAYAAN PKM

Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Dr. Chandra Kirana, M.Pd	Tim Ad. Hoc	
2. Pemeriksaan	Yohanes Tandy, M.Pd.	Ketua AMI	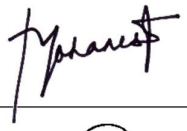
3. Persetujuan	Dr. David Priyo Susilo, M.Th., M.Pd.K.	Senat Akademik	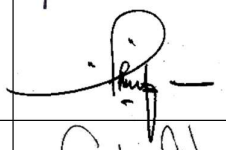
4. Penetapan	Dr. Dipl. – Ing. Gregorius Suwito, M.Th.	Ketua STT KAO	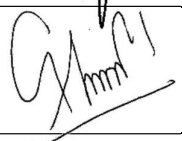
5. Pengendalian	Jon, M.Pd	Ketua P2MI	

SEKOLAH TINGGI TEOLOGI KRISTUS ALFA OMEGA
SEMARANG
Kawasan Pendidikan dan Sosial Blok E No. 1, BSB City, Jl. Jatibarang, Kec. Mijen, Semarang
2020

1. Visi, Misi dan Tujuan Sekolah Tinggi Teologi Kristus Alfa Omega	**Visi :** 1. Menjadi Sekolah Tinggi Teologi yang unggul dan Alkitabiah yang bercirikan Pentakosta Karismatik. **Misi :** 1. Memperlengkapi mahasiswa melalui proses belajar mengajar dengan pengajaran yang menyeluruh ,terintegrasi dan Alkitabiah yang bercirikan Pentakosta Karismatik. 2. Melatih mahasiswa untuk pelayanan Kristen dalam gereja dan masyarakat 3. Melatih mahasiswa dengan ketrampilan pengembangan diri dalam pelayanan holistik bagi pengabdian masayarakat. 4. Menjalin kerjasama dengan berbagai lembaga baik di dalam maupun di luar PerguruanTinggi Teologi dalam rangka pengembangan pendidikan ,penelitian maupun pengabdian masyarakat. **Tujuan :** 1. Dalam Bidang Kepribadian : a. Berperi- laku sebagai " HambaTuhan " yang beriman , penuh cinta kasih , mencintai Allah dan sesame dengan berkorban diri , bermoral , berbudi halus ,mampu memahami dan menghayati makna kehidupan , mampu mendengar dan mentaati suara hati nurani , serta menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan . b. Memahami , menghayati serta mengamalkan dan mempertahankan Pancasila dan /Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia , sebagai perwujudan dari perpaduannilai nilai religious , budaya bangsa, dan nilai kehidupan modern . c. Bertanggungjawab ,bersedia dan mampu bertindak sebagai pembimbing dan pembaharu masyarakat lingkungannya, dari pengabdian kepada Tuhan dan pengabdiannya kepada sesame manusia . d. Mempunyai toleransi dan semangat " persaudaraan sejati" dengan semua golongan dalam masyarakat lingkungannya, sebagai perwujudan cinta kasih kepada Tuhan dan sesama manusia. 2. Dalam Bidang Profesi : Memiliki sikapi ilmiah sesuai dengan norma norma keilmuan yang berlaku dalam masyarakat ilmiah, kritis, dan mengikuti logika yang sehat ,rajin , tekun dan gigih mencari sumber sejati dari kebenaran . Rajin mencari dan menampilkan bukti dan transaksi yang teruji sebagai dasar kesimpulan dan keputusannya. Dan bertindaksesuai dengan kesimpulan dan keputusan yang ilmiah . 3. Dalam Bidang Kemasyarakatan : a. Cinta Tanah Air dan terlibat dalam pembangunan bangsa dan Negara .

	b. Memiliki kemampuan untuk menerapkan ilmu pengetahuan , demi mewujudkan kesejahteraan masayarakat.
2. Tujuan Manual	Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Pendanaan & Pembiayaan PKM, dengan tujuan: a. Memberikan jaminan kualitas dan kuantitaPendanaan & Pembiayaan PKM yangmemenuhi standar minimal terlaksananya proses pembelajaran dengan lancar dan baik. b. Memberikan jaminan bahwa Pendanaan & Pembiayaan PKM pembelajaran memiliki kualitas dan kuantitas sesuai dengan kebutuhan pembelajaran. c. Mengetahui kesenjangan antara kebutuhan Pendanaan & Pembiayaan PKM yang dipersyaratkandengan Pendanaan & Pembiayaan PKM yang ada.
3. Ruang lingkup manual dan penggunaannya	1. Lingkup Manual Lingkup manualpenetapan Pendanaan & Pembiayaan PKM mencakup: biaya pengabdian kepada masyarakat,dan pembiayaan lainnya yang diperlukanuntuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. 2. Penggunaan a. Manual penetapan standar Pendanaan & Pembiayaan PKM ini berlaku ketika standar sudah tertuang dalam keputusan pimpinan Sekolah Tinggi Teologi Kristus Alfa Omega. b. Manual penetapan standar Pendanaan & Pembiayaan PKM ini digunakan untuk menunjangpelaksanaan proses belajar dan mengajar (pembelajaran) berjalan baik, berkualitasdan berkelanjutan.
4. Definisi Istilah	1. Merumuskan standar Pendanaan & Pembiayaan PKM adalah menuliskan standar Pendanaan & Pembiayaan PKM ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh. 2. Menetapkan standar Pendanaan & Pembiayaan PKM adalah tindakan persetujuan dan pengesahan standar Pendanaan & Pembiayaan PKM oleh Ketua sehingga standar Pendanaan & Pembiayaan PKM dinyatakan berlaku.

5. Prosedur	1. Ketua membentuk Tim penetapan Pendanaan & Pembiayaan PKM tiap sebelum tahun akademik baru berjalan 2. Tim melakukan analisis observasi dan evaluasi Pendanaan & Pembiayaan PKM yang ada di tingkat Institusi maupun Prodi 3. Tim memutuskan apakah terjadi kesenjangan antara kondisi Pendanaan & Pembiayaan PKM yang ada dengan kiteria yang telah ditetapkan: a. Jika tidak terjadi kesenjangan antara kondisi yang ada dengan kriteria, maka Timakan memberikan rekomendasi kepada Ketua untuk up grade Pendanaan & Pembiayaan PKMyang ada. b. Jika terjadi kesenjangan antara kondisi Pendanaan & Pembiayaan PKM yang ada dengan kriteria, maka Tim akan memberikan rekomendasi kepada Institusi untuk memfasilitasi pengadaan atau perbaikan Pendanaan & Pembiayaan PKM yang dibutuhkan agar memenuhi standar yang ditetapkan.
6. Kualifikasi Pejabat / Petugas Yang Menjalankan Manual	1. Ketua melalui Wakil ketua 2 menginisiasi dan memberi kewenangan pada Tim evaluasi Pendanaan & Pembiayaan PKM. 2. Tim evaluasi Pendanaan & Pembiayaan PKM melaksanakan tugas 3. Wakil ketua 2 mengeksekusi untuk menetapkan apakah Pendanaan & Pembiayaan PKM perlu perbaikan atau penggantian
7. Catatan	Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa: 1. Daftar peraturan perundang-undangan bidang pendidikan atau yang berkaitan 2. Formulir/Template standar
8. Referensi	1. Tim Pengembangan SPMI-PT, “Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi” Bahan Pelatihan, Dirjen Dikti,

	2010 2. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional 3. Undang-Undang No. 20 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 5. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 6. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 7. Statuta Sekolah Tinggi Teologi Kristus Alfa Omega

MANUAL PELAKSANAAN

STANDAR PENDANAAN & PEMBIAYAAN PKM

Proses	**Penanggung Jawab**		
	Nama	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
1. Perumusan	Dr. Chandra Kirana, M.Pd	Tim Ad. Hoc	
2. Pemeriksaan	Yohanes Tandy, M.Pd.	Ketua AMI	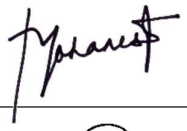
3. Persetujuan	Dr. David Priyo Susilo, M.Th., M.Pd.K.	Senat Akademik	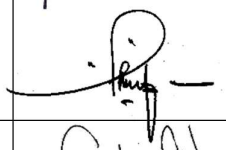
4. Penetapan	Dr. Dipl. – Ing. Gregorius Suwito, M.Th.	Ketua STT KAO	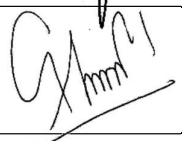
5. Pengendalian	Jon, M.Pd	Ketua P2MI	

SEKOLAH TINGGI TEOLOGI KRISTUS ALFA OMEGA
SEMARANG
Kawasan Pendidikan dan Sosial Blok E No. 1, BSB City, Jl. Jatibarang, Kec. Mijen, Semarang
2020

1. **Visi, Misi dan Tujuan Sekolah Tinggi Teologi Kristus Alfa Omega**	**Visi :** Menjadi Sekolah Tinggi Teologi yang unggul dan Alkitabiah yang bercirikan Pentakosta Karismatik. **Misi :** 1. Memperlengkapi mahasiswa melalui proses belajar mengajar dengan pengajaran yang menyeluruh ,terintegrasi dan Alkitabiah yang bercirikan Pentakosta Karismatik. 2. Melatih mahasiswa untuk pelayanan Kristen dalam gereja dan masyarakat 3. Melatih mahasiswa dengan ketrampilan pengembangan diri dalam pelayanan holistik bagi pengabdian masayarakat. 4. Menjalin kerjasama dengan berbagai lembaga baik di dalam maupun di luar PerguruanTinggi Teologi dalam rangka pengembangan pendidikan ,penelitian maupun pengabdian masyarakat. **Tujuan :** 1. Dalam Bidang Kepribadian : a. Berperi- laku sebagai " HambaTuhan " yang beriman , penuh cinta kasih , mencintai Allah dan sesame dengan berkorban diri , bermoral , berbudi halus ,mampu memahami dan menghayati makna kehidupan , mampu mendengar dan mentaati suara hati nurani , serta menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan . b. Memahami , menghayati serta mengamalkan dan mempertahankan Pancasila dan /Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia , sebagai perwujudan dari perpaduannilai nilai religious , budaya bangsa, dan nilai kehidupan modern . c. Bertanggungjawab ,bersedia dan mampu bertindak sebagai pembimbing dan pembaharu masyarakat lingkungannya, dari pengabdian kepada Tuhan dan pengabdiannya kepada sesame manusia . d. Mempunyai toleransi dan semangat " persaudaraan sejati" dengan semua golongan dalam masyarakat lingkungannya, sebagai perwujudan cinta kasih kepada Tuhan dan sesama manusia. 2. Dalam Bidang Profesi : Memiliki sikapi ilmiah sesuai dengan norma norma keilmuan yang berlaku dalam masyarakat ilmiah, kritis, dan mengikuti logika yang sehat ,rajin , tekun dan gigih mencari sumber sejati dari kebenaran . Rajin mencari dan menampilkan bukti dan transaksi yang teruji sebagai dasar kesimpulan dan keputusannya. Dan bertindaksesuai dengan kesimpulan dan keputusan yang ilmiah .

	3. Dalam Bidang Kemasyarakatan : a. Cinta Tanah Air dan terlibat dalam pembangunan bangsa dan Negara . b. Memiliki kemampuan untuk menerapkan ilmu pengetahuan , demi mewujudkan kesejahteraan masayarakat.
2. **Tujuan Manual**	Untuk melaksanakan/memenuhi Standar pendanaan dan pembiayaan di STT Kristus Alfa Omega.
3. **Ruang lingkup manual dan penggunaannya**	1. Ketua STT KAO 2. Waket II 3. Waket IV 4. Direktur Pascasarjana 5. P3M 6. P2MI
4. **Definisi Istilah**	1. Melaksanakan standar pendanaan dan pembiayaan PKM: ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan dan dipenuhi pencapaiaannya. 2. Manual : uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secatra sistematis, kronologis, logis dan koheren. 3. Instruksi kerja : rincian daftar tugas yang harus dilaksanakan oleh penerima tugas.
5. **Prosedur**	1. Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar pendanaan dan pembiayaan PKM. 2. Sosialisasikan isi standar pendanaan dan pembiayaan PKM kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa secara periodik dan konsisten. 3. Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar pendanaan dan pembiayaan PKM. 4. Laksanakan kegiatan pendanaan dan pembiayaan PKM sesuai dengan standar pendanaan dan pembiayaan PKM.

6. **Kualifikasi Pejabat / Petugas Yang Menjalankan Manual**	1. Ketua STT KAO 2. Waket II 3. Waket IV 4. Direktur Pascasarjana 5. P3M 6. P2MI
7. **Dokumen**	SOP tentang standar pendanaan dan pembiayaan PKM.
8. **Referensi**	1. Tim Pengembangan SPMI-PT, "Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi" Bahan Pelatihan, Dirjen Dikti, 2010 2. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional 3. Undang-Undang No. 20 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 5. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 6. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 7. Statuta Sekolah Tinggi Teologi Kristus Alfa Omega

MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PKM

Proses	**Penanggung Jawab**		
	Nama	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
1. Perumusan	Dr. Gidion, M.Th	Tim Ad. Hoc	
2. Pemeriksaan	Yohanes Tandy, M.Pd.	Ketua AMI	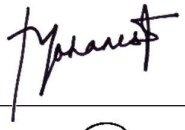
3. Persetujuan	Dr. David Priyo Susilo, M.Th., M.Pd.K.	Senat Akademik	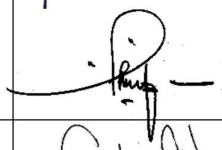
4. Penetapan	Dr. Dipl. – Ing. Gregorius Suwito, M.Th.	Ketua STT KAO	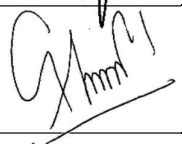
5. Pengendalian	Jon, M.Pd	Ketua P2MI	

SEKOLAH TINGGI TEOLOGI KRISTUS ALFA OMEGA SEMARANG

Kawasan Pendidikan dan Sosial Blok E No. 1, BSB City, Jl. Jatibarang, Kec. Mijen, Semarang

2020

1. Visi, Misi dan Tujuan Sekolah Tinggi Teologi Kristus Alfa Omega	**Visi :** Menjadi Sekolah Tinggi Teologi yang unggul dan Alkitabiah yang bercirikan Pentakosta Karismatik. **Misi :** 1. Memperlengkapi mahasiswa melalui proses belajar mengajar dengan pengajaran yang menyeluruh ,terintegrasi dan Alkitabiah yang bercirikan Pentakosta Karismatik. 2. Melatih mahasiswa untuk pelayanan Kristen dalam gereja dan masyarakat 3. Melatih mahasiswa dengan ketrampilan pengembangan diri dalam pelayanan holistik bagi pengabdian masayarakat. 4. Menjalin kerjasama dengan berbagai lembaga baik di dalam maupun di luar PerguruanTinggi Teologi dalam rangka pengembangan pendidikan ,penelitian maupun pengabdian masyarakat. **Tujuan :** 1. Dalam Bidang Kepribadian : a. Berperi- laku sebagai " HambaTuhan " yang beriman , penuh cinta kasih , mencintai Allah dan sesame dengan berkorban diri , bermoral , berbudi halus ,mampu memahami dan menghayati makna kehidupan , mampu mendengar dan mentaati suara hati nurani , serta menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan . b. Memahami , menghayati serta mengamalkan dan mempertahankan Pancasila dan /Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia , sebagai perwujudan dari perpaduannilai nilai religious , budaya bangsa, dan nilai kehidupan modern . c. Bertanggungjawab ,bersedia dan mampu bertindak sebagai pembimbing dan pembaharu masyarakat lingkungannya, dari pengabdian kepada Tuhan dan pengabdiannya kepada sesame manusia . d. Mempunyai toleransi dan semangat " persaudaraan sejati" dengan semua golongan dalam masyarakat lingkungannya, sebagai perwujudan cinta kasih kepada Tuhan dan sesama manusia. 2. Dalam Bidang Profesi : Memiliki sikapi ilmiah sesuai dengan norma norma keilmuan yang berlaku dalam masyarakat ilmiah, kritis, dan mengikuti logika yang sehat ,rajin , tekun dan gigih mencari sumber sejati dari kebenaran . Rajin mencari dan menampilkan bukti dan transaksi yang teruji sebagai dasar kesimpulan dan keputusannya. Dan bertindaksesuai dengan kesimpulan dan keputusan yang ilmiah . 3. Dalam Bidang Kemasyarakatan : a. Cinta Tanah Air dan terlibat dalam pembangunan bangsa dan Negara .

	b. Memiliki kemampuan untuk menerapkan ilmu pengetahuan , demi mewujudkan kesejahteraan masayarakat.
2. Tujuan Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Pendanaan & Pembiayaan PKM	Manual evaluasi standar Pendanaan & Pembiayaan PKM bertujuan untuk mengevaluasi standar Pendanaan & Pembiayaan PKM sesuai dengan kebutuhan, isi, dan proses pembelajaran untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.
3. Luas lingkup Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Pendanaan & Pembiayaan PKM dan penggunaannya	1. Luas lingkup Manual evaluasi standar Pendanaan & Pembiayaan PKM mencakup semua aktivitas evaluasi yang terkait dengan pendanaan & pembiayaan PKM, apakah sudah sesuai dengan kriteria minimal yang dibutuhkan sehinggamenunjang proses pembelajaran yang tertib, teratur, kondusif dan berkelanjutan. 2. Penggunaan. Manual evaluasi standar Pendanaan & Pembiayaan PKM dilakukan sebelum proses pembelajaran berlangsung di semua unit kerja, yang mencakup pendanaan & pembiayaan PKM dan pembiayaan lain yang diperlukan untukmenunjang proses pembelajaran berjalan baik dan teratur.
4. Definisi Istilah	1. Evaluasi: melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai denganisi Standar. 2. Pemantauan adalah mengamati suatu proses atau suatu kegiatan dengan maksuduntuk mengetahui apakah proses atau kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan apayang diharuskan dalam standar. 3. Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara detail semua aspek daripelaksanaan standar.
5. Prosedur	1. Pembentukan tim untuk mengevaluasi Pendanaan & Pembiayaan PKM. 2. Tim menilai kelengkapan baik administratif maupun non adimistratif, dan memverifikasikelayakan Pendanaan & Pembiayaan PKM pendukung pembelajaran.

	3. Hasil penilaian dalam bentuk tertulis dibuat rangkap tiga, satu buah nantinyadikembalikan kepada pimpinan unit yang diketahui oleh pimpinan unit. 4. Apabila dinyatakan layak artinya Pendanaan & Pembiayaan PKM tersebut telah memenuhistandar yang telah ditetapkan dengan dibuktikan bukti pendukung. 5. Apabila tim menyatakan Pendanaan & Pembiayaan PKM tidak layak, artinya ketercapaian kinerja dosen tidak atau belum memenuhi syarat sesuai standar atau buktipendukung tidak sesuai dengan kondisi riel di lapangan maka Pendanaan & Pembiayaan PKMdibuat catatan khusus untuk dilengkapi atau diperbaiki. 6. Wakil Ketua 2 mengesahkan hasil laporan tim dan mengkompilasi semua laporan Pendanaan & Pembiayaan PKM yang menjadi tanggungjawabnya. 7. Wakil Ketua 2 bertanggung jawab dan berwenang untuk memverifikasi kebenaran laporan yang telah dikoreksi oleh tim.
6. Kualifikasi Pejabat / Petugas Yang Menjalankan Manual	1. Ketua STT KAO 2. P3M 3. Wakil Ketua 2 mengesahkan hasil laporan tim, bertanggung jawab dan berwenang 4. AMI 5. P2MI
7. Dokumen	Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa: 1. Daftar peraturan perundang-undangan bidang pendidikan atau yang berkaitan. 2. Formulir/Template standar
8. Referensi	1. Tim Pengembangan SPMI-PT, “Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi” Bahan Pelatihan, Dirjen Dikti, 2010 2. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional

	3. Undang-Undang No. 20 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 5. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 6. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 7. Statuta Sekolah Tinggi Teologi Kristus Alfa Omega

MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PENDANAAN & PEMBIAYAAN PKM

Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Dr. Chandra Kirana, M.Pd	Tim Ad. Hoc	
2. Pemeriksaan	Yohanes Tandy, M.Pd.	Ketua AMI	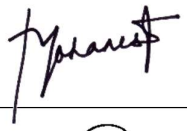
3. Persetujuan	Dr. David Priyo Susilo, M.Th., M.Pd.K.	Senat Akademik	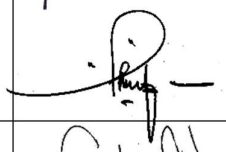
4. Penetapan	Dr. Dipl. – Ing. Gregorius Suwito, M.Th.	Ketua STT KAO	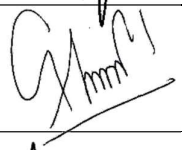
5. Pengendalian	Jon, M.Pd	Ketua P2MI	

SEKOLAH TINGGI TEOLOGI KRISTUS ALFA OMEGA SEMARANG

Kawasan Pendidikan dan Sosial Blok E No. 1, BSB City, Jl. Jatibarang, Kec. Mijen, Semarang

2020

1. **Visi, Misi dan Tujuan Sekolah Tinggi Teologi Kristus Alfa Omega**	**Visi :** Menjadi Sekolah Tinggi Teologi yang unggul dan Alkitabiah yang bercirikan Pentakosta Karismatik. **Misi :** 1. Memperlengkapi mahasiswa melalui proses belajar mengajar dengan pengajaran yang menyeluruh ,terintegrasi dan Alkitabiah yang bercirikan Pentakosta Karismatik. 2. Melatih mahasiswa untuk pelayanan Kristen dalam gereja dan masyarakat 3. Melatih mahasiswa dengan ketrampilan pengembangan diri dalam pelayanan holistik bagi pengabdian masayarakat. 4. Menjalin kerjasama dengan berbagai lembaga baik di dalam maupun di luar PerguruanTinggi Teologi dalam rangka pengembangan pendidikan ,penelitian maupun pengabdian masyarakat. **Tujuan :** 1. Dalam Bidang Kepribadian : a. Berperi- laku sebagai " HambaTuhan " yang beriman , penuh cinta kasih , mencintai Allah dan sesame dengan berkorban diri , bermoral , berbudi halus ,mampu memahami dan menghayati makna kehidupan , mampu mendengar dan mentaati suara hati nurani , serta menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan . b. Memahami , menghayati serta mengamalkan dan mempertahankan Pancasila dan /Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia , sebagai perwujudan dari perpaduannilai nilai religious , budaya bangsa, dan nilai kehidupan modern . c. Bertanggungjawab ,bersedia dan mampu bertindak sebagai pembimbing dan pembaharu masyarakat lingkungannya, dari pengabdian kepada Tuhan dan pengabdiannya kepada sesame manusia . d. Mempunyai toleransi dan semangat " persaudaraan sejati" dengan semua golongan dalam masyarakat lingkungannya, sebagai perwujudan cinta kasih kepada Tuhan dan sesama manusia. 2. Dalam Bidang Profesi : Memiliki sikapi ilmiah sesuai dengan norma norma keilmuan yang berlaku dalam masyarakat ilmiah, kritis, dan mengikuti logika yang sehat ,rajin , tekun dan gigih mencari sumber sejati dari kebenaran . Rajin mencari dan menampilkan bukti dan transaksi yang teruji sebagai dasar kesimpulan dan keputusannya. Dan bertindaksesuai dengan kesimpulan dan keputusan yang ilmiah . 3. Dalam Bidang Kemasyarakatan : a. Cinta Tanah Air dan terlibat dalam pembangunan bangsa dan Negara .

	b. Memiliki kemampuan untuk menerapkan ilmu pengetahuan , demi mewujudkan kesejahteraan masayarakat.
2. **Tujuan Manual**	Tujuan penyusunan manual pengendalian standar Pendanaan & Pembiayaan PKM adalah untuk mengendalikan pelaksanaan standar mutu Pendanaan & Pembiayaan PKMsehingga setiap komponen standar minimal Pendanaan & Pembiayaan PKMdapat tercapai atau terpenuhi.
3. **Ruang lingkup manual dan penggunaannya**	1. Luas lingkup manual pengendalian standar pembiayaan ini mencakup analisis penyebab dantindakan korektif terhadap standar pembiayaan yang telah ditetapkan yang belum tercapai. 2. Penggunaan manual pengendalian standar pendanaan & pembiayaan PKM ini dilakukan pada saat pelaksanaan isistandar pendanaan & pembiayaan PKM yang memerlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan ataupemeriksaan dan evaluasi secara berkelanjutan, sehingga ditemukan akar permasalahannyajika suatu standar belum dapat tercapai/terlaksana.
4. **Definisi Istilah**	1. Pemantauan atau monitoring adalah kegiatan mengamati suatu proses atau suatu aktivitas untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan apa yang diharuskan dalam isi standar Pendanaan & Pembiayaan PKM 2. Pemeriksaan adalah mengecek secara detail semua aspek dari penyelenggaraan akademik yang dilakukan secara berkala, untuk mengevaluasi apakah semua aspek penyelenggaraan akademik telah sesuai dengan isi standar Pendanaan & Pembiayaan PKM.
5. **Prosedur**	1. Pejabat atau petugas yang mendapatkan tugas pemantauan melaksanakan secara periodik terhadap pelaksanaan isi standar Pendanaan & Pembiayaan PKM dalam semua aspek kegiatan penyelenggaraan akademik 2. Mencatat atau merekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan kegiatan akademis yang tidak sesuai dengan isi standar

	Pendanaan & Pembiayaan PKM, 3. Mencatat apabila diketemukan ketidaklengkapan dokumen mutu yang seharusnya ada seperti manual prosedur, instruksi kerja atau formulir (borang) 4. Mengevaluasi alasan penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar atau isi standar tidak tercapai 5. Mengambil tindakan korektif terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan dari isi standar 6. Mencatat atau merekam semua tindakan korektif yang diambil 7. Memantau secara berkesinambungan efek dari tindakan korektif apakah penyelenggaraan akademik dapat kembali sesuai dengan isi standar 8. Membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua yang menyangkut pengendalian standar Pendanaan & Pembiayaan PKM 9. Melaporkan hasil dari pengendalian standar Pendanaan & Pembiayaan PKM kepada Ketua disertai dengan saran atau rekomendasi
6. **Kualifikasi Pejabat / Petugas Yang Menjalankan Manual**	1. Ketua STT KAO 2. P2MI 3. Waket II 4. P3M 5. AMI
7. **Dokumen**	Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa: 1. Daftar peraturan perundang-undangan bidang pendidikan atau yang berkaitan. 2. Formulir/Template standar
8. **Referensi**	1. Tim Pengembangan SPMI-PT, “Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi” Bahan Pelatihan, Dirjen Dikti, 2010 2. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional

	3. Undang-Undang No. 20 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 5. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 6. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 7. Statuta Sekolah Tinggi Teologi Kristus Alfa Omega

MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENDANAAN & PEMBIAYAAN PKM

Proses	**Penanggung Jawab**		
	Nama	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
1. Perumusan	Dr. Chandra Kirana, M.Pd	Tim Ad. Hoc	
2. Pemeriksaan	Yohanes Tandy, M.Pd.	Ketua AMI	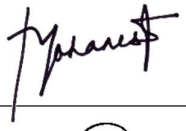
3. Persetujuan	Dr. David Priyo Susilo, M.Th., M.Pd.K.	Senat Akademik	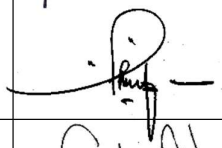
4. Penetapan	Dr. Dipl. – Ing. Gregorius Suwito, M.Th.	Ketua STT KAO	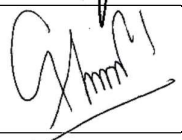
5. Pengendalian	Jon, M.Pd	Ketua P2MI	

SEKOLAH TINGGI TEOLOGI KRISTUS ALFA OMEGA SEMARANG

Kawasan Pendidikan dan Sosial Blok E No. 1, BSB City, Jl. Jatibarang, Kec. Mijen, Semarang

2020

1. **Visi, Misi dan Tujuan Sekolah Tinggi Teologi Kristus Alfa Omega**	**Visi :** Menjadi Sekolah Tinggi Teologi yang unggul dan Alkitabiah yang bercirikan Pentakosta Karismatik. **Misi :** 1. Memperlengkapi mahasiswa melalui proses belajar mengajar dengan pengajaran yang menyeluruh ,terintegrasi dan Alkitabiah yang bercirikan Pentakosta Karismatik. 2. Melatih mahasiswa untuk pelayanan Kristen dalam gereja dan masyarakat 3. Melatih mahasiswa dengan ketrampilan pengembangan diri dalam pelayanan holistik bagi pengabdian masayarakat. 4. Menjalin kerjasama dengan berbagai lembaga baik di dalam maupun di luar PerguruanTinggi Teologi dalam rangka pengembangan pendidikan ,penelitian maupun pengabdian masyarakat. **Tujuan :** 1. Dalam Bidang Kepribadian : a. Berperi- laku sebagai " HambaTuhan " yang beriman , penuh cinta kasih , mencintai Allah dan sesame dengan berkorban diri , bermoral , berbudi halus ,mampu memahami dan menghayati makna kehidupan , mampu mendengar dan mentaati suara hati nurani , serta menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan . b. Memahami , menghayati serta mengamalkan dan mempertahankan Pancasila dan /Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia , sebagai perwujudan dari perpaduannilai nilai religious , budaya bangsa, dan nilai kehidupan modern . c. Bertanggungjawab ,bersedia dan mampu bertindak sebagai pembimbing dan pembaharu masyarakat lingkungannya, dari pengabdian kepada Tuhan dan pengabdiannya kepada sesame manusia . d. Mempunyai toleransi dan semangat " persaudaraan sejati" dengan semua golongan dalam masyarakat lingkungannya, sebagai perwujudan cinta kasih kepada Tuhan dan sesama manusia. 2. Dalam Bidang Profesi : Memiliki sikapi ilmiah sesuai dengan norma norma keilmuan yang berlaku dalam masyarakat ilmiah, kritis, dan mengikuti logika yang sehat ,rajin , tekun dan gigih mencari sumber sejati dari kebenaran . Rajin mencari dan menampilkan bukti dan transaksi yang teruji sebagai dasar kesimpulan dan keputusannya. Dan bertindaksesuai dengan kesimpulan dan keputusan yang ilmiah . 3. Dalam Bidang Kemasyarakatan : a. Cinta Tanah Air dan terlibat dalam pembangunan bangsa dan Negara .

	b. Memiliki kemampuan untuk menerapkan ilmu pengetahuan , demi mewujudkan kesejahteraan masayarakat.
2. **Tujuan Manual**	Untuk mengembangkan secara berkelanjutan peningkatan mutu Standar Pendanaan & Pembiayaan PKM.
3. **Ruang lingkup manual dan penggunaannya**	Manual ini berlaku : 1. Ketika pelaksanaan isi setiap standar dalam satu siklus berakhir, kemudian standar tersebut dievaluasi untuk ditingkatkan mutunya. 2. Untuk semua Standar Pendanaan & Pembiayaan PKM baik tingkat institusi maupun prodi
4. **Definisi Istilah**	1. Pengembangan atau peningkatan mutu Standar Pendanaan & Pembiayaan PKM adalah memperbaiki mutu dari isi standar secara periodik dan berkelanjutan 2. Evaluasi standar adalah tindakan menilai isi standar berdasarkan pada: a. Hasil pelaksanaan isi standar pada waktu sebelumnya b. Perkembangan situasi dan kondisi dari institusi dan/atau pemangku kepentingan (stakeholders) c. Relevansinya visi misi Sekolah Tinggi Teologi Kristus Alfa Omega 3. Siklus standar adalah durasi atau masa berlakunya suatu standar dengan aspek yang diatur didalamnya
5. **Prosedur**	Pelajari laporan hasil pengendalian Standar Pendanaan & Pembiayaan PKM 1. Adakan rapat atau forum diskusi denganmengundang seluruh pejabat unit kerja terkait dengan standar mutu Pendanaan & Pembiayaan PKMtersebut. 2. Mendiskusikan dan lakukan evaluasi terhadap isi Standar mutu Standar Pendanaan & Pembiayaan PKM. 3. Lakukan revisi isi standar mutu Pendanaan & Pembiayaan PKM sehingga menjadi Standar mutu Pendanaan & Pembiayaan PKM baru yang lebih baik kinerjanya daripada Standar mutu Pendanaan & Pembiayaan PKM sebelumnya. 4. Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku pada Manual

	Penetapan Standar mutu Pendanaan & Pembiayaan PKM sehingga diperoleh standarmutu Pendanaan & Pembiayaan PKM yang baru dengan adanyapeningkatan kinerja.
6. **Kualifikasi Pejabat / Petugas Yang Menjalankan Manual**	1. Ketua STT KAO 2. Waket II 3. P2MI 4. AMI
7. Dokumen	▪ Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa formulir / template standar: ▪ Manual ini digunakan bersamaan dengan manual penetapan standar: SPMI-Sekolah Tinggi Teologi Kristus Alfa Omega
8. Referensi	1. Tim Pengembangan SPMI-PT, "Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi" Bahan Pelatihan, Dirjen Dikti, 2010 2. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional 3. Undang-Undang No. 20 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 5. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 6. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 7. Statuta Sekolah Tinggi Teologi Kristus Alfa OmegaTim Pengembangan penjaminan mutu "Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi" Bahan Pelatihan, Dirjen Dikti, 2010 8. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional 9. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 10. Statuta Sekolah Tinggi Teologi Kristus Alfa Omega

STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PKM

Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Dr. Chandra Kirana, M.Pd	Tim Ad. Hoc	
2. Pemeriksaan	Yohanes Tandy, M.Pd.	Ketua AMI	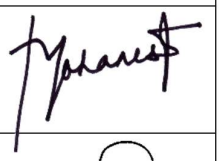
3. Persetujuan	Dr. David Priyo Susilo, M.Th., M.Pd.K.	Senat Akademik	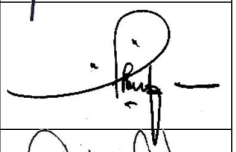
4. Penetapan	Dr. Dipl. – Ing. Gregorius Suwito, M.Th.	Ketua STT KAO	
5. Pengendalian	Jon, M.Pd	Ketua P2MI	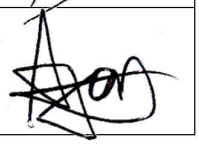

SEKOLAH TINGGI TEOLOGI KRISTUS ALFA OMEGA SEMARANG
Kawasan Pendidikan dan Sosial Blok E No. 1, BSB City, Jl. Jatibarang, Kec. Mijen, Semarang
2020

A. Visi, Misi dan Tujuan STT Kristus Alfa Omega

1. Visi

Menjadi Sekolah TinggiTeologi yang unggul dan Alkitabiah yang bercirikan Pentakosta Karismatik.

2. Misi

a. Memperlengkapi mahasiswa melalui proses belajar mengajar dengan pengajaran yang menyeluruh,terintegrasi dan Alkitabiah yang bercirikan Pentakosta Karismatik.
b. Melatih mahasiswa untuk pelayanan Kristen dalam gereja dan masyarakat
c. Melatih mahasiswa dengan ketrampilan pengembangan diri dalam pelayanan holistik bagi pengabdian masayarakat.
d. Menjalin kerjasama dengan berbagai lembaga baik di dalam maupun di luar Perguruan Tinggi Teologi dalam rangka pengembangan pendidikan,penelitian maupun pengabdian masyarakat.

3. Tujuan

a. Dalam Bidang Kepribadian:

1) Berperi- laku sebagai " HambaTuhan " yang beriman , penuh cinta kasih , mencintai Allah dan sesame dengan berkorban diri , bermoral , berbudi halus ,mampu memahami dan menghayati makna kehidupan , mampu mendengar dan mentaati suara hati nurani , serta menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan .
2) Memahami, menghayati serta mengamalkan dan mempertahankan Pancasila dan /Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia, sebagai perwujudan dari perpaduannilai nilai religious, budaya bangsa, dan nilai kehidupan modern.
3) Bertanggungjawab,bersedia dan mampu bertindak sebagai pembimbing dan pembaharu masyarakat lingkungannya, dari pengabdian kepada Tuhan dan pengabdiannya kepada sesama manusia .
4) Mempunyai toleransi dan semangat "persaudaraan sejati" dengan semua golongan dalam masyarakat lingkungannya, sebagai perwujudan cinta kasih kepada Tuhan dan sesama manusia.

b. Dalam Bidang Profesi

Memiliki sikapi ilmiah sesuai dengan norma norma keilmuan yang berlaku dalam masyarakat ilmiah, kritis, dan mengikuti logika yang sehat ,rajin , tekun dan gigih mencari sumber sejati dari kebenaran . Rajin mencari dan menampilkan bukti dan transaksi yang teruji sebagai dasar kesimpulan dan keputusannya. Dan bertindaksesuai dengan kesimpulan dan keputusan yang ilmiah.

c. Dalam Bidang Kemasyarakatan

1) Cinta Tanah Air dan terlibat dalam pembangunan bangsa dan Negara .
2) Memiliki kemampuan untuk menerapkan ilmu pengetahuan, demi mewujudkan kesejahteraan masayarakat.

B. Rasionale Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat

Kemajuan sebuah perguruan tinggi sangat ditentukan oleh berlangsungnya berbagai kegiatan akademik, baik pada tingkat sekolah tinggi maupun program studi. Kegiatan akademik yang dapat diwujudkan dengan hasil pendanaan dan pembiayaan pengabdian yang dapat menciptakan suasana akademik dan budaya ilmiah yang mampu mendorong kemajuan dan perkembangan sekolah tinggi maka sekolah tinggi harus memiliki komitmen yang kuat untuk melaksanakan berbagai proses akademik tersebut secara baik dalam bidang pengabdian kepada masyarakat.

C. Pihak Yang Bertanggung Jawab Untuk Mencapai Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Ketua
2. Waket I
3. Waket II
4. Waket III
5. Waket IV
6. Direktur Pascasarjana
7. P3M
8. P2MI
9. Kaprodi

D. Definisi Istilah

1. Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan civitas akademika yang memanfaatkan (menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan) ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi pasal 1 dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi pasal 1 (12).
2. Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

E. Pernyataan Isi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat

1. STT Kristus Alfa Omega harus melakukan pendanaan pengabdian kepada masyarakat bersumber dari dana internal STT, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat minimal 1 pengabdian setiap tahun.
2. Ketua P3M harus memberi pelatihan penyusunan proposal pengabdian kepada masyarakat kepada seluruh dosen dan mahasiswa minimal 1 kali setiap tahun.
3. Ketua P3M harus memberi sosialisasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat kepada mahasiswa minimal 1 kali setiap tahun.
4. Ketua P3M harus mengadakan kerjasama dengan pemerintah daerah/swasta dan masyarakat untuk mewujudkan minimal 1 pengabdian setiap tahun.

F. Strategi untuk Mencapai Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat

1. STT Kristus Alfa Omega melakukan Sosialisasi Standar hasil PkM.
2. Standar hasil PkM disosialisasikan melalui rapat dosen dan pertemuan lainnya.
3. Ketua P3M mensosialisasikan Standar hasil PkM melalui website STT Kristus Alfa Omega.
4. Ketua P3M melakukan kerjasama dengan pemerintah daerah, swasta dan masyarakat

G. Indikator Untuk Mencapai Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat

Terlaksananya penerapan, pengamalan, dan pembudayaan ilmu pengetahuan guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui upaya-upaya membantu pemecahan masalah yang dihadapi oleh masyarakat dengan menggunakan metode dan produk/barang.

H. Referensi

1. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan pemerintah no. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaran Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang SN-Dikti
6. Permenristekdikti Nomor 100 Tahun 2016 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
7. Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Prodi & PT.
8. Permenristekdikti No. 61 Tahun 2015 tentang PD-Dikti.
9. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang SPM – Dikti.
10. Statuta STT Kristus Alfa Omega.
11. Rencana Strategis STT Kristus Alfa Omega.
12. Buku Pedoman Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat STT Kristus Alfa Omega.